

PKM Penyuluhan Penghimpunan Zakat

Idel Waldelmi*¹, Wita Dwika Listihana², Afvan Aquino³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, telp/fax (0761) 52581

e-mail: idelwaldelmi@unilak.ac.id

Abstrak

Problem ini muncul dari adanya diskusi dengan masyarakat akan problem zakat itu sendiri, dimana secara pengetahuan, pemahaman dan sikap/keinginan yang masih kurang serta motivasi akan berzakat di lembaga zakat. Adapun metode yang di gunakan dalam pengabdian ini dengan melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat di masjid dan melalui sebaran kuesioner pree dan post test. Dari hasil ini didapatkan kesimpulan pada penyuluhan penghimpunan zakat ini bahwasannya masyarakat dilingkungan RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sudah memiliki pengetahuan yang baik akan zakat dimana hasil menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan, hal ini juga dapat dilihat terjadinya peningkatan pada pemahaman akan zakat dengan baik, dengan meningkatnya pemahaman tentunya akan mengarah pada sikap secara individu dari masyarakat untuk menjadi bagian yang akan mendukung dan menyuburkan potensi potensi dari zakat itu sendiri serta adanya keinginan lebih dalam keinginan dari para muzakki untuk menyebarkan akan penting berzakat dan menyalurkannya ke Lembaga Amil Zakat, Serta akan kewajiban untuk membayar zakat.

Kata kunci: LAZ, Penghimpunan, Zakat

1. PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui akan pentingnya berzakat, berinfaq dan bersedekah serta berwakaf. Kota pekanbaru merupakan kota madani metropolitan yang berlandaskan pada nilai –nilai keislaman, hal ini tercermin dari konsep kota “madani” upaya – upaya yang dilakkan untuk mewujudkan kota yang madani metropolitan ini tentunya bukanlah hal yang mudah, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian pemahaman masyarakat akan peningnya melekatnya nilai –nilai keislaman.

Seiring dengan terus bertambahnya masyarakat kota pekanbaru, pesatnya pertumbuhan ekonomi dan prilaku masyarakat yang senang dengan segala sesuatu yang instan/ cepat, maka tentunya akan bermunculannya lembaga lembaga yang berupaya untuk melayani dengan cpat tanpa ribet, salah satunya muncul lembaga lembaga penyalur zakat, baik itu lembaga yang di kelola oleh pemerintah yakni BASNAS, BAZDA dan yang kelola secara professional yakni swasta seperti Swadaya Ummah, Rumah Zakat, IZI, PKPU, ACT dan lembaga lainnya.

Upaya upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan lembaga amil zakat ini yakni dngan cara Sosialisasi ke masyarakat, media massa, elektronik, social media dan lainnya. Melihat kondisi seperti ini perlu dilakukan pendekatan –pendekatan ke masyarakat, dalam hal ini upaya yang dilakukan diadakan penyuluhan di masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai kelurahan sidomulyo timur yang beralamat di jalan dirgantara Gg. Darussakinah Musholla Darussakinah, dimana masyarakat di lingkung ini sebagian besar untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada para mustahik/penerima zakat yang mereka kenal lebih membutuhkan /kekurangan secara ekonomi yang bisa dikatakan hamper setiap tahun mereka para mustahik menerima dari orang yang sama tanpa adanya perubahan secara ekonomi.

Lembaga amil zakat yang dikelola secara profesional dilihat dari realita dilapangan justru lebih memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, hal ini bisa dilihat adanya sekolah sekolah gratis yang mereka dirikan, rumah tahfidz, Klinik /Rumah sakit, usaha gerai , UMKM/IKM , dan masih banyak lainnya dimana semua dibayarkan dari dana zakat yang terkumpulkan untuk membayar operasional lembaga tersebut dan itu semua Gratis untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi/miskin. Ini mungkin lebih tepat sasaran bila dibandingkan zakat yang langsung di salurkan secara pribadi.

zakat

Zakat sendiri sudah diatur dalam perundang undangan akan pentingnya atau wajibnya sebagaimana undang undang yang mengatur yakni UU RI No 38 Tahun 1992 tentang pengelolaan zakat. Melihat realitas kekinian saat ini , sebagai bagian dari anggota masyarakat, tentu kita tidak boleh hanya mengutuk keadaan, menyalahkan pemerintah. Akan tetapi harus ada usaha dari kelompok atau anggota masyarakat yang peduli dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Bukan berarti kita berpangku tangan melihat kondisi yang ada. Akan tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada guna membantu pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

Pengelolaan dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pendayagunaanya, dimana zakat ketika dapat dikelola dengan profesional dan penuh tanggung jawab akan menghasilkan sebuah komitmen yang kuat dan produktif serta berdaya guna serta keberlanjutan dalam pengelolaannya oleh lembaga pengelola zakat (KHASANA, 2015). Upaya – upaya untuk mencapai tujuan dari zakat, infaq dan shodaqoh dalam hal pengentasan kemiskinan, menghilangkan tingkat kesenjangan antara sesama.

Lembaga amil zakat sendiri dalam pengelolaan diatur oleh undang undang, fungsi dari lembaga amil zakat dapat menghimpun, mendistribusikan dan pendayagunaan. Lembaga amil zakat (LAZ) dan Baznas (badan amil zakat) merupakan dua lembaga yang secara hukum memiliki badan hukum dan diatur oleh undang – undang, Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat/ swasta sedangkan badan amil zakat yang di kelola di bawah pemerintah.

Dalam pengelolaan dana zakat yang berhasil di himpun, dapat dilihat hasil kinerja dari pengelola zakat itu sendiri. Banyak factor yang dapat mempengaruhi dalam menghimpun dana zakat, adapun factor itu yakni rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat dan kualitas dari pelaporan keuangan serta di tambah dengan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan adanya munculnya keraguan dari masyarakat akan penggunaan dana zakat, misalnya dalam adanya lembaga amil zakat yang berafiliasi ke sebuah partai politik dan adanya adanya dana yang masuk ke lembaga pemerintah/departemen agama (Korupsi), pengelola amil zakat belum memiliki data yang akurat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat serta masyarakat dengan sendirinya menyalurkan zakat mereka kepada yang berhak menerimanya secara langsung bukan disalurkan ke lembaga amil zakat.

Optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang terukur dan terencana agar apa yang menjadi target dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan tidak lepas dari peran pengelola untuk mendapatkan hati para muzakki untuk bisa menyalurkan zakatnya secara langsung ke lembaga yang mereka kelola. Eri Sudewo (2004:189) yang menyatakan bahwa inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu galang dana dan layanan donatur (Kusmanto & Artikel, 2014).

Dalam rangka memasyarakatkan zakat tidak cukup hanya dengan sosialisasi, perlu adanya penguatan terhadap lembaga zakat karena lembaga zakat merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan ini (Suci Utami Wikaningtyas, 2015). Perlu adanya lembaga zakat yang profesional dan kuat. Dengan kata lain, lembaga zakat perlu diberi perhatian yang lebih, karena tingkat keberhasilan program zakat ditentukan lembaga ini.

Berdasarkan bahasan yang dibahas diatas didapatkan data/ informasi, bahwasannya rendahnya partisipasi dari masyarakat yakni muzakki yang menyalurkan zakat mereka ke lembaga lembaga yang ada baik itu yang dikelola oleh Swasta/ ataupun itu pemerintah, namun fokus pengabdian ini lebih ke lembaga amil zakat (LAZ) yang di kelola oleh swasta. Upaya

penyuluhan ini dilakukan untuk lebih dekat dengan Muzakki akan program zakat yang berhasil di himpun oleh LAZ, Penyalurannya serta bagaimana kinerja LAZ serta upaya untuk meyakinkan Muzakki agar menyalurkan zakat mereka ke LAZ dan tidak langsung menyalurkannya secara individu/pribadi serta pengenalan lembaga amil zakat yang melayani penghimpunan.

Permasalahan Mitra, Kurangnya informasi dan pengetahuan muzakki/mitra akan lembaga penyaluran zakat mereka kepada lembaga – lembaga yang ada, baik yang dikelola swasta/maupun itu pemerintah. Munculnya statement ketidakpercayaan muzakki akan lembaga amil zakat yang ada baik itu swasta dan pemerintah, Muzakki merasa lebih bermanfaat dan mengena jika muzakki langsung yang menyalurkannya kepada para mustahik.

Zakat menjadi pilihan yang harus di tunaikan sebagai seorang muslim dalam mendistribusikan kekayaan yang didapatkan, zakat akan menjadi solusi paling tepat untuk menyeimbangkan antara orang –orang yang tidak memiliki pendapatan dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup serta kebutuhan lainnya, akan menjadi masalah ketika banyak nya muzakki enggan untuk menyalurkan kekayaan yang mereka miliki. Hal ini semakin nyata masih sedikitnya masyarakat untuk menyalurkan kekayaan yang mereka miliki serta munculnya sikap tidak percaya dengan lembaga-lembaga penghimpun dana zakat/LAZ. Ketidakpercayaan inilah yang menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki agar dapat di salurkan ke para mustahik zakat. Upaya yang bisa dilakukan untuk meyakinkan muzakki salah satunya dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan, menjelaskan program nyata dari dana zakat, silaturahmi dan banyak upaya lain yang bisa meyakinkan para muzakki agar para muzakki mau menyalurkan zakat mereka ke lembaga yang mengelola dana dari penghimpunan dengan cara yang profesional, transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan nilai nilai syariah.

2. METODE

Untuk memberikan solusi kepada mitra/Muzakki (mengimplementasikan gagasan) maka ada beberapa metode yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yakni : Melakukan Penyuluhan akan pentingnya dan lebih bermanfaat serta lebih tepat sasaran menyalurkan zakat lembaga amil zakat : Pengetahuan akan pengelolaan Dana zakat, Pentingnya berzakat pada lembaga amil zakat, Program –program tepat sasaran dari lembaga amil zakat, Serta motivasi akan zakat itu sendiri dari muzakki akan manfaat yang di rasakan oleh para mustahik, Melakukan diskusi dan Tanya jawab guna mendapatkan informasi dan keluhan yang di rasakan para muzakki akan LAZ dan Menyebarkan kuisioner sebelum dan sesudah penyampaian materi/ penyuluhan oleh lembaga amil zakat/LAZ kepada para muzakki

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 yang lalu di jalan dirgantara Gg Darussakinah musholla darussakinah kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai pekanbaru riau tentang “ PKM Penyuluhan Penghimpunan Zakat” yang berkejasama dengan Lembaga Amil Zakat/ LAZ Swadaya ummah kota pekanbaru, Maka untuk mengukur tingkat keberhasilan /dilaksanakannya kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dengan tahapan yakni pre test (sebelumnya) dan Post test (sesudahnya).

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan keinginan dari masyarakat akan penyuluhan yang dilaksanakan, dimana dengan adanya penyuluhan ini masyarakat yang berada di lingkungan RT/RW 02/012Kelurahan sidomulyo timur mendapatkan pengetahuan agar dapat memahami akan pentingnya zakat dan menyalurkan zakat mereka ke pengelola zakat/Lembaga pengelola yang ada. Indikator tingkat keberhasilan dapat dilihat dari kehadiran masyarakat serta juga adanya upaya yang dilakukan oleh pengelola masjid/musholla untuk mengajak/mengimbau masyarakat melalui corong informasi untuk bisa sama-sama hadir untuk mendengarkan akan materi zakat ini. Kondisi ini dinilai cukup maksimal dan dinilai berhasil karena target yang di inginkan yakni Jemaah


masjid/musholla/masyarakat RT/RW 02/012, dimana dari 20 undangan yang di sebarakan Alhamdulillah hadir 12 masyarakat yang terdiri dari 7 Bapak –bapak dan 5 Ibu –ibu.



Gambar 1. Peserta Penyuluhan

Zakat sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama, Peran zakat dalam interaksi sesama manusia (muammalah) ditegaskan oleh Norhaziah binti Nawai dan Ainulashikin binti Marzuki dalam penelitiannya, bahwa “Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin” Kewajiban zakat ini diakomodasi pengaturan pelaksanaannya di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta pemanfaatan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dikoordinasi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat.

3.2 Pembahasan




Grafik 1. Pengetahuan Kewajiban Membayar Zakat

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan di RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai , dimana yang menjadi sasaran adalah masyarakat dilingkungan RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Dari hasil ini didapatkan kesimpulan pada penyuluhan penghimpunan zakat ini bahwasannya masyarakat dilingkungan RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sudah memiliki pengetahuan yang baik akan kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini terlihat dari sebaran kuesioner baik pree test dan post test, rata rata masyarakat yang hadir menyatakan bahwasannya mereka sudah mengetahui akan kewajiban membayar zakat.


Zakat dalam penyaluran haruslah disalurkan dengan tepat. Dalam islam sendiri dalam penyalurannya sudah di atur dan disebutkan apa saja yang menjadi syarat agar terpenuhinya siapa saja yang berhak menerima dari dana zakat yang akan di salurkan. Dana zakat yang tidak tepat dalam saluran akan memberikan efek buruk terhadap keberlangsungan hajat hidup yang

lainnya. Golongan – golongan dalam penyalurannya sendirinya telah di atur dalam Al Quran disebut dalam surat at taubah ayat 60 : Sesungguhnya zakat zakat itu, hanyalah untuk orang – orang yang fakir, orang orang yang miskin, pengurus penguru zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk para budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.



Grafik 2. Memahami Perhitungan Membayar Zakat

Pemahaman akan perhitungan zakat memang menjadi perhatian bagi masyarakat/muzakki dalam membayar zakat, berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan dengan perhitungan yang jelas dengan amil zakat. Dimana dari hasil ini menjelaskan bahwasannya sebelum adanya penyuluhan masih ada masyarakat yang tidak mampu memahami perhitungan zakat dan setelah dilaksanakan penyuluhan dari 20 peserta yang di undang hadir 12 orang serta 12 peserta yang hadir mnyatakan memahami bagaimana perhitungan membayar zakat. Artinya disini dengan adanya penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan tersendiri bagi para muzakki untuk meyalurkan zakat mereka.



Grafik 3. Mampu Menyebarluaskan Kewajiban Membayar Zakat Pada Sanak Family

Berdasarkan hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan bahwasannya penyuluhan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya dampak positif setelah dilaksanakan penyuluhan akan penghipunan zakat di lingkungan masyarakat khususnya dimasyakat RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo timur. Dengan adanya penyuluhan ini juga memberikan dampak yang baik, dimana masyarakat yang pada umumnya hanya untuk keperluan yang sifatnya pribadi, menjadi muzaki yang menyebar luaskan informasi akan kewajiban membayar zakat. Hal ini tentunya akan sangat membantu dapat menarik para muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat/LAZ.

4. KESIMPULAN

Dari hasil ini didapatkan kesimpulan pada penyuluhan penghimpunan zakat ini bahwasannya masyarakat dilingkungan RT/RW 02/012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sudah memiliki pengetahuan, Pemahaman akan perhitungan zakat dan adanya keinginan dari para muzakki untuk menyebarluaskan akan penting berzakat dan menyalurkannya ke Lembaga Amil Zakat, Serta akan kewajiban untuk membayar zakat

5. SARAN

Dari pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan berbagai masukan dan saran dari peserta dan tokoh masyarakat setempat, dimana harapan dari peserta atau masyarakat agar pengabdian ini bias dilanjutkan ketahapan berikutnya yang lebih detail dan mendalam akan pentingnya zakat dan penghimpunan yang baik serta tepat sasaran dalam penghimpunan dan penyalurannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dan terimakasih, pengabdian ini terlaksana atas dasar adanya dukungan anggaran dari Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru untuk dapat mendukung dalam setiap aktifitas pelaksanaan dari tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amil, B., & Nasional, Z. (n.d.). Statistik Zakat Nasional 2017, Badan Amil Zakat Nasional Juni 2018 Sta.
- [2] Amil, B., & Nasional, Z. (n.d.). Statistik Zakat Nasional 2017, Badan Amil Zakat Nasional Juni 2018 Sta.
- [3] Dulkih, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 30-49.
- [4] Fanani, A. M. dan B. (2012). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *PERMANA*, 5(2), 7-16.
- [5] Fithrie, S., & Aquino, A. (2022). MUZAKKI TRUST ANALYSIS ABOUT AMIL ZAKAT. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 9(2), 28-32.
- [6] Dulkih, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 30-49.
- [7] Fanani, A. M. dan B. (2012). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *PERMANA*, 5(2), 7-16.
- [8] <https://www.rumahzakat.org/zakat/>
- [9] <https://www.kompasiana.com/sitiaisayah20/58481908929373630b58332a/penghimpunan-dana-zakat?page=all>
- [10] KHASANAH, Y. (2015). Mekanisme Peghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS untuk Anak Yatim Piatu di KJKS BMT Muamalat Limpung. Tugas Akhir, D3 Perbankan Syari'ah.

- [11] Kusmanto, A., & Artikel, I. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta*, 9(2).
- [12] Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68-81.
- [13] Suci Utami Wikaningtyas, S. (2015). Strategi penghimpunan dana zakat pada organisasi pengelola zakat di kabupaten bantul. *JURNAL RISET MANAJEMEN*, 2(1), 129–140.
- [14] Waldelmi, I. (2021). STRATEGI MEMBANGUN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA AMIL ZAKAT DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Economica*, 9(1), 24-30.
- [15] Waldelmi, I. (2018). Analisis Respon Muzakki Terhadap Rencana Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Studi Pada Universitas Lancang Kuning). *Jurnal Benefita*, 3(3), 427-432.